

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha dalam pembatalan secara sepihak melalui transaksi *e-commerce* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun pelaku usaha tidak memberikan penjelasan dan opsi kepada konsumen untuk memilih kelanjutan dari transaksi yang sah tersebut. Atas Tindakan pelaku usaha ini tentu konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu konsumen dapat menuntut tanggungjawab kepada pihak pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terlihat dari adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak konsumen dan pemberian kompensasi, berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada konsumen. Klaim dapat diajukan apabila konsumen mengalami kerugian sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Pemerintah serta masyarakat pun memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan.

5.2 Saran

1. Bagi Pelaku Usaha yang melakukan praktik jual beli melalui *e-commerce* diharapkan memberikan pelayanan lebih baik lagi terhadap konsumen dan diharapkan untuk tidak lagi membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah dinyatakan sah oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Bagi Penyedia aplikasi *e-commerce*, perlunya aturan terkait pembebanan pertanggungjawaban kepada penyedia platform dengan dilandasi atas urgensi penerapan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian dan asas itikad baik untuk memberikan kepastian hukum atas pelanggaran yang merugikan konsumen.

